

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS INDUSTRI (*The Effectiveness of Self Reliance Development Programs in The Correctional Institutions Industry-Based*)

Ardyan Gilang Ramadhan, Maria Lusyana Br Ginting, Chintia Octenta
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta
ardyangilangramadhan@balitbangham.go.id

Tulisan Diterima: 15-04-2021; Direvisi: 10-05-2021; Disetujui Diterbitkan: 11-06-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.181-198>

ABSTRAK

Pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga masyarakat dapat menerima mereka kembali. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merumuskan program pembinaan kemandirian narapidana agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan narapidana dapat mandiri memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembinaan kemandirian narapidana dan strategi serta efektivitas keberhasilan dari pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian pada Lapas Kelas IIA Karawang dan Lapas Kelas IIA Cikarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan narapidana berjalan dengan baik. Lapas Kelas IIA Cikarang dan Lapas Kelas IIA Karawang memiliki keunikan dalam implementasi program pembinaan kemandirian narapidana. Kedua Lapas ini berhasil memenuhi target PNPB dan pembinaan narapidana bersertifikat. Saran dari penelitian ini adalah perlu diperhatikan pasar yang ditargetkan dan banyak dibutuhkan atau digunakan oleh masyarakat sebagai program prioritas kemandirian narapidana. Selain itu, perlu pengamatan oleh balai pemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui apakah pembinaan keterampilan yang telah diberikan di Lapas bermanfaat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: efektivitas; pemasyarakatan; pembinaan kemandirian.

ABSTRACT

Correctional aims to form members of the prison to become fully human, aware of mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts so that community can accept them again. An Effort by The Directorate General of Corrections is to develop prisoners' independence so that prisoners can independently fulfil their needs after leaving the correctional facility. This study aims to determine how the prisoners' independence development and strategies and the effectiveness of implementing the prisoners' independence development program. The type of research is descriptive qualitative, with the research location at the Class IIA Karawang Prison and the Class IIA Cikarang Prison. The results of this study indicate that the implementation of the prison development program is going well. Class IIA Cikarang Prison and Class IIA Karawang Prison are unique in implementing the programme of prisoners independence. These two prisons have succeeded in meeting PNPB targets and training for certified prisoners. This research suggests that it is necessary to pay attention to the targeted market and used by the community as the priority of the prisoners' independence program. Besides of that, it is also necessary for correctional centre or community adviser to know whether the skills development provided in prison is beneficial and sustainable.

Keywords: effectiveness; correctional; self-reliance development.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Paradigma tentang proses pemasyarakatan kini telah berubah. Perubahan paradigma ini karena lembaga pemasyarakatan tidak dipandang sebagai penghukuman saja, tetapi sebagai pembinaan kepada narapidana agar menjadi lebih baik. Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.¹ Tujuan kegiatan tersebut ditegaskan pada pasal 3, yaitu fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.² Pembinaan menjadi bagian penting dalam pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana penjara mempunyai tugas penting dalam melakukan pembinaan kepada narapidana. Seperti yang disampaikan Iqra Sulhin, Lapas-lah yang akan melakukan modifikasi motivasi dan perilaku narapidana. Harapannya, pelaku tersebut tidak akan melakukan kembali kejahatan setelah selesai menjalani masa pidana.³ Definisi dari pembinaan sendiri diartikan sebagai kegiatan

untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁴

Pada Pasal 2(1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.⁵ Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian di Lapas terbuka terdiri dari pembinaan keagamaan, kegiatan fisik/olahraga, program kesadaran berbangsa dan negara. Selain pembinaan kepribadian, di lapas terbuka juga dilakukan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁶ Sedangkan, menurut Adi Sudjatno, ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:⁷ Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain: (i) Pembinaan kesadaran beragama. (ii) Pembinaan berbangsa dan bernegara. (iii) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). (iv)

1 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 1995, www.bphn.go.id.

2 Ibid.

3 Iqra Sulhin, "Identifikasi Faktor Determinan Residivisme," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 3 (2011): 365–367.

4 Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, 2004.

5 Ibid.

6 Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 123–138.

7 Adi Sudjatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM., 2004). 18-21

Pembinaan kesadaran hukum. (v) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan, Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu: (i) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya. (ii) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi. (iii) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing. (iv) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Pembinaan dalam bidang kemandirian dilakukan dengan tujuan yaitu setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dengan bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri sehingga mereka dapat berguna di tengah masyarakat. Pembinaan Kemandirian Narapidana merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana 1/2 dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri.⁸

Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, tetapi, seiring dengan berjalannya masa tahanan, narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaur di dalam masyarakat. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan ditujukan untuk membuat

narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan narapidana akan dapat terlaksana secara maksimal dengan menjalin kerjasama melalui pihak ketiga, baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta, yang dapat memberikan bimbingan keterampilan yang bermanfaat di masyarakat apabila kelak telah habis masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan.⁹

Untuk lebih menguatkan program pembinaan keterampilan, pada tanggal 4 Februari 2017, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H, Laoly meresmikan industri pada lembaga pemasyarakatan. Dengan diresmikan, industri di Lapas ini diharapkan dapat menjadi tempat yang produktif untuk mendorong dihasilkannya produk-produk berkualitas. Saat ini, di Jawa Barat, terdapat sepuluh industri di Lapas dengan berbagai varian industri. Beberapa varian tersebut antara lain mulai dari *manufacturing*, percetakan, olahan makanan dan penggemukan sapi. Menkumham mengatakan bahwa Paradigma pembinaan memang sudah diharuskan bergeser dan tidak sekedar memberi keterampilan sebagai bekal Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk kembali ke masyarakat, tetapi mengarah pada pembinaan yang produktif dalam wujud pembangunan industri di Lapas.¹⁰

Selanjutnya, pada tahun 2019, Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan

8 Muhammad Ali Equatora, "Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 1 (2018): 19–26.

9 Donny Michael, *Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016). 31

10 "Lapas Industri Ubah Paradigma Lembaga Konsumtif Menjadi Produktif," *Biro Humas, Hukum Dan Kerjasama*, 2017, <http://www.kemenkumham.go.id/berita/1148-lapas-industri-ubah-paradigma-lembaga-konsumtif-menjadi-produktif>.

Surat Keputusan Nomor: PAS-03.Pr.01.01 Tahun 2020 Tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020. Ada 15 resolusi yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi target pada tahun 2020. 15 Resolusi tersebut antara lain:

1. Berkomitmen mendorong 681 Satker Pemasyarakatan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
2. Pemberian hak remisi sebanyak 288.530;
3. Pemberian program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Asimilasi kepada 69.358 narapidana;
4. Pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana pengguna narkoba;
5. Pemberian layanan makanan siap saji pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tangerang dan Nusakambangan;
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di seluruh Lapas/Rutan;
7. Peningkatan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi kepada 35.860 narapidana;
8. Mewujudkan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman pangan seluas 100 ha;
9. Mewujudkan *zero overstaying* Tahanan;
10. Mewujudkan penyelesaian *overcrowding* di Lapas/Rutan;
11. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 7.000.000.000,00;
12. Pembentukan kelompok masyarakat peduli Pemasyarakatan pada tiap wilayah;
13. Menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA;
14. Mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan dan baran pada 64 Rupbasan; dan
15. Menghantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI.

Dari 15 resolusi tersebut, ada dua resolusi yang terkait dengan pembinaan narapidana, yaitu resolusi nomor 7 dan resolusi nomor 11. Resolusi nomor 7 adalah peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi kepada 35.860 narapidana dan resolusi nomor 11 adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.000.000.000,00 dari hasil penjualan produksi pembinaan keterampilan narapidana pada Lapas di seluruh Indonesia

Pembinaan kemandirian merupakan salah satu pembinaan yang menjadi perhatian Dirjen Pemasyarakatan. Hal ini seperti yang tertuang pada Resolusi Pemasyarakatan Nomor 11 berbunyi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.000.000.000,00 dimana pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan ditargetkan untuk dapat menghasilkan penerimaan bukan pajak negara sebesar tujuh miliar rupiah. Target ini dibagi kepada setiap lembaga pemasyarakatan berdasarkan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Kemudian, setiap Lapas dapat menyetorkan PNBPNP dari hasil kegiatan kerja produksi ke sistem informasi PNBPNP Online Kementerian Keuangan sesuai dengan target dan ketentuan yang diberikan.

Selain itu, anggaran yang dikeluarkan Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan kemandirian narapidana meningkat. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan tahun Anggaran 2020 Nomor: PAS.3-1088.PK.01.05.11 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pemasyarakatan, Lapas Karawang, misalnya, mendapatkan anggaran untuk melakukan pembinaan kemandirian yang meningkat dari tahun sebelumnya. Total alokasi anggaran Lapas Karawang sebesar Rp 880.900.000,00 dalam satu tahun yang terdiri dari pembinaan keahlian manufaktur berupa las dan pertukangan, jasa potong

rambut dan jahit, agrobisnis tanaman padi, tanaman cesin, budidaya ikan peternakan ayam, peternakan bebek, dan peternakan domba. Peningkatan ini juga disertai peningkatan target kinerja dengan 460 warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan keterampilan dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pembinaan kemandirian sebesar Rp 29.820.000,00.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Sanusi tentang "Evaluasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka" yang dilatarbelakangi oleh munculnya Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode *mixed method* yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dimana hasil penelitian ini adalah proses pemindahan narapidana ke lapas terbuka yang sudah memasuki masa asimilasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013.¹¹

Beberapa kendala yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan, baik internal maupun eksternal, juga mempengaruhi program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kemandirian di lapas berbasis industri seharusnya dapat dilaksanakan dengan berbagai inovasi seperti pembinaan yang tidak kaku dan mengikuti perkembangan teknologi saat ini.¹² Pembaruan dalam tulisan ini adalah penelitian ini berfokus pada efektivitas program kemandirian narapidana apakah program tersebut telah memberikan

bekal narapidana setelah bebas untuk dapat mandiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab untuk membina narapidana menjadi lebih baik. Pembinaan itu dapat bersifat secara kepribadian maupun dalam keterampilan. Pembinaan keterampilan ini memberikan bekal kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu apabila mereka telah bebas, mereka mempunyai keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan dibentuknya Lapas berbasis industri juga semakin menekankan bahwa pembinaan keterampilan menjadi bagian yang penting dalam proses pemasyarakatan. Dengan ditetapkannya Resolusi Pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hal ini semakin mempertegas bahwa pembinaan keterampilan menjadi salah satu fokus dari pembinaan pada lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan program kemandirian merupakan kolaborasi berbagai pihak, baik dari lembaga pemasyarakatan, lembaga pemberi jasa pelatihan, narapidana dan masyarakat umum. Menurut Thoha, suatu kegiatan organisasi akan efektif apabila di dalamnya terdapat interaksi tiga dimensi yaitu: dimensi teknis, dimensi konsep dan dimensi manusia.¹³ Peningkatan anggaran untuk program pembinaan kemandirian juga penting untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari program pembinaan kemandirian tersebut.

Oleh karena itu, proses implementasi dari proses pembinaan keterampilan menjadi penting untuk diperhatikan sebagai bahan dari evaluasi mengenai efektivitas program atau kebijakan terkait Lapas Industri. Dengan demikian, tulisan ini berusaha mengangkat permasalahan terkait implementasi

11 Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka."

12 Erina Suhestia Ningtyas, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Lowokwaru Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Publik (Jap)* Vol. 1, No (N.D.): Hal. 1266-1275.

13 Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008). 4

pembinaan kemandirian pada Lapas industri dan bagaimana tingkat keberhasilan implementasi pembinaan keterampilan pada lapas industri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana efektivitas implementasi program pembinaan kemandirian pada lembaga masyarakat berbasis industri?

Tujuan

Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas implementasi program pembinaan kemandirian pada lembaga masyarakat berbasis industri.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dalam metode kualitatif data deskripsi merupakan data yang mendetail tentang situasi, kegiatan, baik menyangkut manusia maupun hubungan dengan manusia lainnya¹⁴. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil wawancara observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan terhadap program pembinaan kemandirian oleh Lembaga masyarakat.

2. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. Teknik wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka dengan sumber data/informan. Pengumpulan data melalui wawancara

digunakan untuk mengungkap masalah sikap dan persepsi seseorang secara langsung dengan sumber¹⁵. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Penulis telah menetapkan orang yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini¹⁶. Pada tulisan ini, wawancara yang dilakukan adalah kepada petugas Lapas Karawang dan Cikarang, WargaBinaanPemasyarakatan sertaPegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data yang juga dilakukan adalah studi dokumentasi dengan mencari literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Studi dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan buku, jurnal, undang-undang atau dokumen lainnya yang relevan dengan tulisan ini.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisa deskriptif kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁷. Analisa data deskriptif kualitatif memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara. Kemudian, penarikan kesimpulan dilakukan agar memberikan jawaban atas permasalahan atau solusi dalam hal pembinaan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah pada beberapa Lapas yang berbasis Industri seperti Lapas Kelas IIA Cikarang, Lapas Kelas IIA Karawang. Jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Cikarang ada 1858 WBP dimana yang mengikuti pembinaan keterampilan ada 200 orang. Sedangkan, penghuni Lapas Kelas

14 Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 126 http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/bukumetodologi_penelitiankualitatifnursapiaharajap%2cm.hum.pdf.

15 Ating Somantri Abdurahman, Maman. Sambas Ali Muhidin, *Dasar- Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia., 2011). 90

16 Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 12

17 Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017). 6

IIA Karawang ada 1196 WBP dan 460 orang yang mengikuti pembinaan kemandirian.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan


Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik, disamping tahapan agenda setting, formulasi, adaptasi dan tahapan assesment¹⁸. Definisi implementasi menurut pendapat Van Horn Van Meter adalah implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu, publik dan swasta atau kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Hal ini termasuk salah satu upaya untuk mengubah keputusan dalam hal operasional dan melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamankan oleh keputusan kebijakan¹⁹ Lebih lanjut, menurut Budi winarno, implementasi secara luas mempunyai makna yaitu pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program.²⁰

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik benang merah bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Riant Nugroho, keberhasilan kebijakan publik di negara berkembang yaitu terdiri dari 20% dari perumusan atau perencanaan yang tepat, 60% dari implementasi kebijakan yang tepat dan 20% dari kontrol implementasi.²¹

Model implementasi kebijakan menurut George Edward III adalah bahwa implementasi

kebijakan perlu memperhatikan 4 hal, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi sikap dan struktur birokrasi²². Model George Edward III ini adalah model implementasi Kebijakan dimana kebijakan yang dilakukan bersifat top-down. Model implementasi ini yang dirasa penulis cocok untuk menganalisa bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut George Edward III dalam konteks program pembinaan kemandirian narapidana sebagai berikut:

Gambar 1.1
Model Implementasi Kebijakan George Edward III



Sumber: Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, 2006

- Komunikasi terkait dengan bagaimana komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan. Para pembuat kebijakan perlu menyampaikan, apa tujuan dari kebijakan tersebut dan target apa yang harus dicapai dalam kebijakan tersebut. Dengan komunikasi kebijakan yang baik, hal ini akan mengurangi distorsi kebijakan. Selain itu, komunikasi juga perlu disampaikan kepada publik, agar masyarakat mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut dan mengurangi resistensi dari masyarakat. Dalam kebijakan pembinaan kemandirian narapidana ini, komunikasi dilakukan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan pelaksana kebijakan yaitu petugas Lapas.

18 Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017). 33

19 Budi Winarno, "Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)" (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007). 144

20 Ibid.

21 Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006). 213

22 Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. 33

- b. Sumber daya berkaitan dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini penting karena implementasi kebijakan sangat memerlukan kesiapan dari sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya alat dan yang lainnya. Sumber daya manusia pun tidak hanya terkait dengan jumlah manusianya, tetapi juga dengan kompetensi dari pelaksana implementasi itu sendiri. Perlu diketahui juga bagaimana sumber daya yang telah ada pada Lapas, apakah telah mencukupi atau tidak.
- c. Disposisi Sikap terkait dengan sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri artinya apakah pelaksana kebijakan tersebut setuju untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini karena tidak jarang pelaksana mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pembuat kebijakan sehingga kebijakan tersebut tidak diimplementasikan secara baik. Maka, disposisi sikap ini menjadi penting agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Perlu diketahui juga bagaimana sikap petugas Lapas terhadap program ini, terutama pada resolusi masyarakat dimana lapas dibebankan tugas untuk melakukan pembinaan bersertifikat dan penerimaan negara bukan pajak.
- d. Struktur Birokrasi, mempunyai pengaruh dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi terkait dengan birokrasi itu sendiri yaitu seberapa banyak perpanjangan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin panjang struktur birokrasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, semakin besar kemungkinan terjadi distorsi kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi terkait dengan apakah telah ada prosedur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan apakah prosedur tersebut mudah dipahami. Konteks

struktur birokrasi adalah melihat bagaimana standar prosedur yang ada apakah dapat dipahami dengan baik dan aturan aturan lainnya yang menunjang program pembinaan kemandirian narapidana.

Tahapan Pembinaan Narapidana

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain²³:

A. Tahap Pertama

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal perihal dirinya, termasuk sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkara. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1 /3 (sepertiga) dari masa pidana. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*). Pada tahapan ini, juga dilakukan *assesment* terhadap narapidana apakah narapidana

23 Donny Michael, Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016:31)

tersebut layak untuk mengikuti pembinaan keterampilan atau tidak.

B. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, seperti menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib pembinaan narapidana yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan, maka narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*. Pembinaan keterampilan dapat dilakukan untuk narapidana yang telah berada pada *medium security*. Pihak Seksi Kegiatan Kerja menerima data narapidana untuk dilakukan pembinaan keterampilan. Lalu, *assessment* kepada narapidana dilakukan oleh bidang yang lainnya.

C. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai berbagai kemajuan secara fisik, mental dan keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

1. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini, pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
2. Pada tahapan ini, waktu dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, ia dapat diberikan

Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum-security*.

Saat berada pada tahap ini, jika narapidana telah masuk ke *minimum security*, narapidana dapat bekerja di luar Lapas, seperti Lapas Kelas IIA Karawang yang memiliki lahan sawah di luar Lapas. Narapidana yang telah berada pada sel *minimum security* dapat melakukan produksi pertanian pada luar Lapas tersebut dengan pengawasan.

D. Tahap Keempat

Pembinaan tahap keempat dilakukan jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Bidang Keterampilan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dilakukan di luar Lembaga Pemasarakatan Narapidana pada tahap tersebut dibina oleh Pembimbing Klien Pemasarakatan yaitu Pembimbing Klien Pemasarakatan dari Balai Pemasarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan. Keikutsertaan narapidana ke dalam pembinaan keterampilan menjadi penilaian tersendiri saat TPP ingin memberikan Asimilasi berupa CMB atau PB.

Program Pembinaan Keterampilan Narapidana

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan nomor PAS.3-PK.01.05.11-96 dijelaskan bahwa

pelaksanaan pembinaan kemandirian didorong untuk menghasilkan PNB. Dalam surat tersebut, dijelaskan beberapa contoh pembinaan kemandirian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan antara lain:

- a. Kegiatan Industri Manufaktur
 - 1) Meubelair: sofa, meja makan, lemari, *kitchen set*, tempat tidur, meja rias
 - 2) Batik: tulis, cap
 - 3) Penjahitan: baju, kaos, kemeja, gamis, mukena, celana, spreng (lengkap), *bedcover*, bola
 - 4) Perkulitan: tas, dompet, sepatu, sandal
 - 5) Anyaman: sangkar burung, kursi, keset, tikar
 - 6) Pertukangan Kayu: kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela
 - 7) Pertukangan Batu: batako, paving blok, bata merah
 - 8) Pengelasan: pagar minimalis, kanopi, kerangka tenda, dudukan pot.
 - 9) Percetakan: spanduk, sablon kaos/tas, kantong plastic
 - 10) Peralatan Rumah Tangga/Dapur: piranti saji, plastik, melamin
 - 11) *Handycraft*: rajutan, kerajinan mote, kerajinan koran, kerajinan perca, miniature, tempat tissue, tempat botol minum, tas, dompet, taplak sweater, syal
 - 12) Kuliner: tata boga
 - 13) Pembuatan pupuk, pembuatan minyak atsiri dan lain lain.
- b. Kegiatan Jasa
 - 1) Salon/barbershop
 - 2) Pijat refleksi
 - 3) Cuci mobil/motor
 - 4) Bengkel mobil/motor
 - 5) Laundry
 - 6) Teknologi Informasi (service elektronik, desainer, dll)

- 7) Tenaga Pertukangan (Kayu, Batu, Las)

- 8) Jasa Boga

- c. Agribisnis

- 1) Pertanian: Padi, jagung, sayuran, cabe, tomat, kangkong, sawi, dan lain-lain

- 2) Perkebunan: kelapa sawit, lada, papaya, dan lain-lain

- 3) Peternakan: sapi, ayam, kambing, dan lain-lain

- 4) Perikanan: ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan gurami, dan lain-lain

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-03.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Resolusi Pemasarakatan Tahun 2020, terdapat 2 poin yang harus dipenuhi dalam pembinaan narapidana, yaitu resolusi nomor tujuh berupa peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi kepada 35.860 narapidana dan resolusi nomor 11 meningkatkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.000.000.000,00. Untuk mencapai resolusi tersebut, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Lapas Kelas IIA Karawang mendapatkan target 460 narapidana yang mendapatkan keterampilan dan sertifikat. Lapas tersebut juga mendapatkan target untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 29.300.000,00.

Lapas Kelas IIA Karawang mendapatkan target PNB sebesar 29.820.000 dari pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya, yaitu dari kegiatan pertanian dan peternakan lele. Lapas kelas II A Karawang mendapatkan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan paket kegiatan pelatihan kemandirian dengan target output, yaitu memberikan pelatihan kepribadian kepada 460 orang warga binaan pamasarakatan. Terdapat 11 paket yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan industri

manufaktur sebanyak 80 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang terdiri dari pelatihan las dan pertukangan, Kegiatan Jasa sebanyak 280 WBP yang terdiri dari pelatihan potong rambut dan jahit dan Kegiatan Agribisnis sebanyak 100 WBP yang terdiri dari pelatihan tanaman padi, tanaman cesin, budidaya ikan peternakan ayam, peternakan bebek, dan peternakan domba. Total jumlah yang mengikuti pelatihan adalah 460 WBP.

Sedangkan, pada Lapas Kelas IIA Cikarang mendapatkan target 200 narapidana yang mendapatkan keterampilan dan sertifikat. Pelatihan keterampilan tersebut terdiri dari 10 paket pembinaan kemandirian yaitu 80 WBP pada manufaktur, 60 WBP pada Agribisnis, dan 60 WBP pada jasa. Lapas tersebut juga mendapatkan target untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sekitar 50 Juta Rupiah. Lapas Cikarang telah menetapkan 6 (enam) produk unggulan. Produksi yang sudah berjalan diantaranya roti, tempe dan beberapa hasil produksi manufaktur. Ada beberapa pembinaan keterampilan pada Lapas Cikarang yang diorganisasikan sebagai kelompok kerja (pokja) yaitu pokja tempe, roti, meuble, pertukangan, salon, sablon, injeksi plastik, dan lainnya.

Implementasi Pembinaan Kemandirian Narapidana

a. Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana pada Lapas Kelas IIA Karawang

Menurut Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas II A Karawang, dalam hal implementasi, proses pembinaan tidak hanya dilakukan oleh satu seksi, tetapi juga dilakukan oleh seksi lain di Lapas. Seksi Kegiatan Kerja hanya menerima data WBP dari seksi lain untuk dilakukan pembinaan keterampilan. Setelah itu, dilakukan perencanaan dan pembinaan keterampilan berdasarkan pembagian warga binaan pemsarakatan. Kemudian, Lapas Kelas II

A Karawang berkordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Dinas Pertanian dan Balai Latihan Kerja untuk penerbitkan sertifikat.

Salah satu pelatihan yang diberikan oleh Lapas Kelas II Karawang adalah pelatihan teknik budidaya padi. Pelatihan ini diberikan kepada 32 Warga Binaan yaitu pelatihan yang mencakup 40 jam pelajaran dalam 5 hari pertemuan. Pelatihan ini terdiri atas materi teori dan praktek.

Materi teori maupun praktek diberikan langsung oleh instruktur dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. Pelatihan dibuka tanggal 21 Juli 2020 dan ditutup pada tanggal 25 Juli 2020. Masing-masing peserta yang mengikuti pelatihan ini telah mendapatkan sertifikat keahlian Teknik Budidaya Padi dengan nilai riil yang diperoleh dari instruktur pembimbing. Pelaksanaan pelatihan dapat berjalan baik dan lancar sesuai dengan program yang telah disusun. Peserta telah berhasil mendapatkan pengetahuan secara teori maupun praktek tentang dasar-dasar teknik Budidaya Padi yang dibuktikan dengan hasil praktek pembenihan, penyiapan lahan tanam dan pembuatan kompos organik yang dipresentasikan. Harapannya adalah bahwa dengan sertifikat dan keahlian yang diperoleh, keterampilan mereka akan dapat terus diasah dengan program produksi/kegiatan di Lapas. Setelah selesai menjalani pidana, mereka mungkin dapat membuka lapangan kerja baru dalam dunia pertanian, khususnya tanaman padi dengan keahliannya tersebut.

Pada awal pelatihan kendala yang dihadapi adalah jumlah WBP yang tinggi saat mengikuti awal pelatihan, tetapi jumlah WBP menurun pada tahapan pelatihan selanjutnya. Selain itu, kondisi pandemi juga menjadi salah satu faktor vakumnya pelatihan yang diadakan Lapas Kelas II Karawang. Selama 3 bulan, tidak terdapat kegiatan karena kondisi tidak memungkinkan. Kendala lainnya adalah dari warga binaan yang kurang berminat mengikuti pelatihan. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor, misalnya, lamanya masa tahanan. Apabila masa tahanan pendek, WBP tidak ingin mengikuti pelatihan karena ia berpikir bahwa ia akan segera keluar dalam waktu yang tidak lama. Tingkat ekonomi WBP pun ikut memberikan pengaruh dalam hal ini. Semakin tinggi tingkat ekonomi WBP, semakin besar keengganan mereka untuk tidak mengikuti pelatihan. Hal ini karena ia merasa sudah berkecukupan. Selain itu, jenis pidana yang diberikan juga berpengaruh pada keikutsertaan WBP pada pelatihan. WBP yang tersangkut kasus narkoba tidak dapat melakukan asimilasi, sementara, lahan pertanian dan peternakan ada di luar Lapas. Beberapa faktor ini tentu menjadi kendala tersendiri. Apa yang dilakukan oleh Lapas Karawang menunjukkan bahwa target resolusi masyarakat yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan dapat tercapai.

b. Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana pada Lapas Kelas IIA Cikarang

Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas II A Cikarang menyatakan bahwa kegiatan pelatihan kemandirian dilakukan berdasarkan pada *tren* pasar yang berada di luar Lapas. Dengan kata lain, jenis kegiatan didasarkan pada pangsa pasar. Kerjasama dilakukan dengan pihak-pihak ketiga yang telah berhasil di bidang yang akan dijadikan kegiatan sejak tahap pelatihan, produksi hingga pemasaran yang ditangani pihak ketiga tersebut. Kerjasama dilakukan dengan pihak ketiga swasta didasarkan pada surat edaran yang menyatakan bahwa kerjasama tidak hanya dapat dilakukan dengan pihak pemerintah. Mitra dipilih dari pelaku usaha langsung karena dirasa lebih nyaman dan profesional. Sebelumnya, pernah dilakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, tetapi Kerjasama tersebut tidak dilanjutkan karena pelatihan yang ditawarkan terbatas.

Dalam penyaluran hasil produksi juga dilakukan melalui Asosiasi yang ada. Selain

itu, pihak yang mengeluarkan sertifikat adalah Asosiasi tersebut. Terdapat pembeli tetap di Lapas selain WBP yakni penyedia bahan makanan (BAMA). Untuk itu, pelatihan selanjutnya akan mengikuti item-item yang dibutuhkan oleh penyedia bahan makanan. Di Lapas Cikarang, telah ditetapkan 6 (enam) produk unggulan. Pada intinya adalah bagaimana PNBK dapat tetap ada dan para WBP dapat belajar dengan baik. Sementara ini, produksi yang sudah berjalan di antaranya yaitu roti, tempe dan beberapa hasil produksi manufaktur. WBP yang dianggap sudah berpengalaman dijadikan mentor bagi WBP lain yang ingin belajar seperti pembuatan tempe dan sablon.

Dalam menentukan peserta pelatihan, pihak Lapas akan melakukan *assessment*. Akan tetapi, faktor penentu pelatihan adalah tidak hanya minat maupun bakat, tetapi juga keinginan WBP. Dengan kata lain, WBP yang ingin belajar lebih penting dibandingkan faktor bakat dan minat. Untuk pelatihan yang bukan didasarkan pada minat bakat, pelatihan akan tetap dilakukan berdasarkan pada pangsa pasar. Petunjuk Pelaksanakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat jenis-jenis pelatihan yang harus dilakukan, tetapi tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Maka dari itu, Lapas Cikarang tidak mengikuti jenis-jenis pelatihan yang dianggap tidak relevan. Yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Cikarang adalah melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang ada.

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan George Edward III

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang telah terjalin dengan baik antara pelaksana kebijakan mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan, target yang dicapai dan prosedur pelaksanaan program pembinaan kemandirian tersebut.

Komunikasi yang baik dibangun melalui *coaching* dan *mentoring*, serta diskusi terkait bagaimana implementasi program pembinaan kemandirian narapidana. Dalam SOP, juga telah disebutkan secara rinci bagaimana cara menyetor hasil produksi melalui Simfoni Kemenkeu, termasuk akun yang digunakan untuk menyetor hasil pelatihan.

2. Sumber daya

Dibutuhkan sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan program pembinaan program kemandirian. Pada Lapas Kelas IIA Karawang, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelatihan ini antara lain adalah sarana prasarana. Tempat pelatihan bengkel merupakan ruangan olahraga yang disekat menjadi bengkel las, keterampilan menjahit dan *handycraft*. Ruangan untuk pelatihan roti juga merupakan gudang yang telah dibersihkan. Lapas Kelas II Karawang masih memerlukan ruangan untuk melakukan pelatihan *laundry*. Hal ini mengingat ruangan yang ada tinggal gudang saja, tetapi kondisinya tidak layak sehingga masih perlu diperbaiki. Sedangkan, untuk Lapas kelas IIA Cikarang, tempat pelatihan relatif tersedia karena pembangunan Lapas yang belum terlalu lama sehingga ruangan yang ada dapat menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Pada Sumber daya manusia, perlu petugas yang punya kreatifitas tinggi untuk melaksanakan program pembinaan kemandirian ini. Lapas kelas IIA Cikarang relatif mempunyai petugas Lapas yang masih muda sehingga mempunyai pemikiran-pemikiran baru agar pembinaan narapidana ini benar benar sesuai, baik dengan kebutuhan pasar maupun kebutuhan dari WBP.

3. Disposisi Sikap

Pada dasarnya, sda kebingungan tersendiri pada petugas Lapas karena dalam resolusi pasyarakatan disebutkan dua poin yang sedikit berlawanan. Dua poin tersebut yaitu arah pembinaan kemandirian

narapidana berfokus pada PNBP atau Sertifikat yang diterbitkan. Jika fokus pada PNBP, maka pembinaan kemandirian dapat difokuskan menjadi *profit oriented*. Jika berorientasi pada keahlian narapidana, maka pelatihan keterampilan yang bersertifikat. Meskipun demikian, semua petugas setuju melaksanakan setiap target yang telah ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan.

4. Struktur Birokrasi

Telah ada aturan yang lengkap terkait dengan Implementasi program pembinaan kemandirian. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyampaikan SOP pelaksanaan program, target dan anggaran yang dibutuhkan. Pertanyaan yang muncul adalah dasar dari penetapan target tersebut karena kenaikan target juga berkali kali lipat. Pada tahun 2019, target PNBP Lapas Kelas IIA Karawang adalah sekitar 5.000,000,00. Lalu, pada tahun 2020, target PNBP naik menjadi 29.800.000,00. Meskipun demikian, petugas Lapas tetap berusaha untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Strategi dan Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Narapidana

A. Strategi Program

Lapas Kelas IIA Cikarang merupakan salah satu *role model* Lapas berbasis Industri. Pada implementasi program pembinaan kemandirian narapidana, prinsip yang dapat digunakan adalah kerjasama antara pihak pihak yang tepat. Artinya adalah bahwa hasil dari pelatihan tersebut dapat dipasarkan melalui pelatih. Beberapa diantaranya adalah pembuatan tas. Selain itu, pelatihan produksi yang berfokus pada pasar internal Lapas Kelas IIA Cikarang, seperti pembuatan tempe, roti, tahu dan bahan makanan lainnya. Hasil pelatihan keterampilan tersebut dipasarkan di dalam Lapas mengingat jumlah WBP yang banyak. Kelemahan implementasi program pembinaan narapidana oleh Lapas Kelas IIA Cikarang adalah terkait dengan sertifikasi keterampilan. Hal yang sulit dilakukan karena

Lapas Kelas IIA Cikarang bekerja sama dengan Asosiasi atau pelaku usaha sehingga tidak dapat mengeluarkan sertifikat pelatihan secara legal.

Sedangkan, pada Lapas Kelas IIA Karawang, penerbitan sertifikat relatif lebih mudah karena Lapas bekerja sama dengan pihak pihak yang memang mempunyai wewenang mengeluarkan sertifikat pelatihan, seperti Balai Latihan Kerja atau dinas lainnya. Sertifikat pelatihan ini bermanfaat ketika WBP kelak ingin mencari pekerjaan. Hal ini mengingat dalam sertifikat tersebut tidak dicantumkan tempat pelatihan atau keterangan pernah menjadi narapidana. Akan tetapi, kelemahan dari kerja sama dengan lembaga pemerintahan yang dapat mengeluarkan sertifikat ini adalah proses pemasaran produk yang telah dibuat.

Kondisi ideal dalam implementasi program pembinaan kemandirian ini yaitu pada dua hal yang seharusnya berimbang yaitu faktor sertifikat dan PNPB. Perlu ada produksi yang menghasilkan keuntungan. Selain itu, untuk memenuhi jumlah WBP yang menerima pelatihan bersertifikat, perlu adanya kerja sama dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan sertifikat pelatihan.

B. Efektifitas Program

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*. Menurut kamus Oxford, definisi dari *effective is producing the result that is wanted or intended; producing a successful result*²⁴. Menurut Sondang P. Siagian, definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas

jasa kegiatan yang dijalankan²⁵. Menurut Sondang P. Siagian, definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.²⁶ Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, kegiatan yang menyatakan sebagaimana tujuan dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.²⁷ Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.”

Melalui konsep efektifitas, program suatu organisasi dapat dievaluasi. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam tulisan ini, efektivitas berarti untuk mengetahui bagaimana keberhasilan program pembinaan kemandirian pada Lapas Berbasis Industri. Keberhasilan konteks program ini yaitu apakah pelaksanaan program keterampilan mandiri telah sesuai dengan target program tersebut. Demikian juga terkait tingkat keberhasilan kebijakan yaitu apakah pelaksanaan program pembinaan kemandirian telah dapat sesuai dengan tujuan dari kebijakan.

Jika efektivitas dilihat dari kaca mata efektivitas program, maka target

24 “effective adjective - Definition, pictures, pronunciation and usage notes”, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, diakses pada 3 maret 2021, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/effective OxfordLearnersDictionaries.com.”

25 Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). 4

26 Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 4

27 Eric Tampubolon, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru,” *Fisip* 4, no. 1 (2017): 1–14.

keberhasilan program sesuai dengan resolusi pemasyarakatan yaitu menghasilkan PNBPN sesuai target dan melakukan pembinaan bersertifikat. Lapas Kelas IIA Karawang dan Lapas kelas IIA Cikarang sampai dengan triwulan ketiga telah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini disampaikan oleh petugas, bahwa Lapas Kelas IIA Karawang telah berhasil mendapatkan PNBPN sebesar 19.000.000,00 dari total target sekitar 29.000.000,00. Sedangkan Lapas Kelas IIA Cikarang telah berhasil mendapatkan sekitar 30.000.000,00 dari target sekitar 50.000.000,00. target WBP yang mendapatkan pelatihan dan tersertifikat pada kedua Lapas telah terpenuhi

Jika dilihat dari efektivitas kebijakan, keberhasilan program dilihat berdasarkan tujuan dari kebijakan tersebut. Tujuan dari pembinaan narapidana yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat. Jika melihat data residivis, sebanyak 0.6% narapidana asimilasi tahun 2020 kembali melakukan tindak pidana.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sedikit narapidana yang mengulangi kembali perbuatannya. Akan tetapi, perlu diteliti lebih jauh lagi apakah narapidana yang telah bebas tersebut akhirnya berhasil kembali diterima oleh masyarakat dan apakah pembinaan kemandirian yang telah diikuti di Lapas dapat menjadi bekal narapidana memperoleh penghasilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam kebijakan program pembinaan kemandirian ini, lembaga pemasyarakatan dituntut untuk dapat lebih produktif. Salah satu indikatornya adalah dengan tercapainya target PNBPN dari hasil produksi warga binaan yang meningkat. Pada tahun 2020, target tersebut meningkat, misalnya pada Lapas Karawang dimana target PNBPN meningkat 500% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya anggaran dalam program pembinaan kemandirian. Pelaksanaan program kemandirian berbasis industri pada Lapas saat ini tidak hanya berfokus pada pemberian program pembinaan saja, tetapi juga menyesuaikan dengan sumber daya serta keutuhan pasar pada masing-masing lokasi Lapas. Narapidana peserta pembinaan diharapkan tidak hanya produktif saat di Lapas, tetapi dapat melanjutkan keahliannya setelah keluar dari Lapas. Implementasi program pembinaan narapidana pada Lapas Industri berjalan dengan baik. Kenyataan ini terlihat pada pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Cikarang dan Lapas Kelas IIA Karawang. Keduanya bahkan memiliki keunikan dalam implementasi pembinaan kemandirian narapidana. Lapas Kelas IIA Cikarang bekerja sama dengan pelaku usaha atau asosiasi terkait untuk mempermudah pemasaran produk hasil dari pembinaan kemandirian. Sedangkan, Lapas Kelas IIA Karawang bekerja sama dengan lembaga resmi pemerintah seperti Balai Latihan Kerja, Dinas Pertanian dan lainnya untuk menerbitkan sertifikat keterampilan bagi narapidana ketika telah bebas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala seperti sumber daya tempat yang terbatas, keaktifan peserta dalam mengikuti pembinaan terutama WBP dengan kasus narkoba. Jika dilihat dari efektivitas program, kedua Lapas ini telah berhasil memenuhi target PNBPN dan

28 "Yasonna: 0,6 Persen Napi Asimilasi Mengulangi Tindak Pidana," *Kompas*, accessed March 24, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/13065361/yasonna-06-persen-napi-asimilasi-mengulangi-tindak-pidana>.

pembinaan narapidana bersertifikat. Tetapi jika dilihat dari kaca mata efektivitas kebijakan perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah program pembinaan kemandirian tersebut berdampak kepada narapidana sesuai dengan tujuan masyarakat yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

Saran

Implementasi pembinaan kemandirian narapidana sudah berjalan baik. Namun, untuk memastikan kebermanfaatan program, perlu dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Perlu ditetapkan kembali pilihan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari pasar.
2. Perlu diperhatikan pasar yang banyak peminat dan banyak dibutuhkan atau digunakan oleh masyarakat menjadi program kemandirian yang diutamakan.
3. Selain itu, perlu pengamatan oleh Balai Masyarakat atau Pembimbing Masyarakat apakah pembinaan keterampilan yang telah diberikan saat berada di Lapas bermanfaat dan berkelanjutan. Proses seperti ini bertujuan pada upaya untuk memberikan masukan terkait pembinaan kemandirian narapidana agar lebih berdampak kepada narapidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengembangan Data dan Teknologi Informasi yang telah memberikan fasilitas, Bidang Meta Analisis Data, Tim Kajian Lapas Industri dan teman teman yang telah banyak membimbing penyelesaian karya tulis ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan hukum, khususnya terkait pengeluaran tahanan demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Maman. Sambas Ali Muhidin, Ating Somantri. *Dasar- Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia., 2011: 90

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016: 12
- Donny Michael. *Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016: 31
- Equatora, Muhammad Ali. "Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Masyarakat Wirogunan Yogyakarta." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 1 (2018): 19–26.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020: 126
- Melong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017: 6
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006: 213
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat*, 2004.
- . *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat*, 1995. www.bphn.go.id.
- Sanusi, Ahmad. "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat Terbuka." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 123–138.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006: 4
- Suhestia Ningtyas, Erina. "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 1, No (n.d.): 1266-1275.

- Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM., 2004:18-21
- Sulhin, Iqram. "Identifikasi Faktor Determinan Residivisme." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 3 (2011): 365–367.
- Suparno. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017: 33
- Tampubolon, Eric. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) PEKANBARU." *Fisip* 4, no. 1 (2017): 1–14.
- Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008: 4
- Winarno, Budi. "Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)." Yogyakarta: Media Pressindo, 2007: 144
- "Effective Adjective - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary." Accessed March 3, 2021. OxfordLearnersDictionaries.com.
- "Lapas Industri Ubah Paradigma Lembaga Konsumtif Menjadi Produktif." *Biro Humas, Hukum Dan Kerjasama*, 2017. <http://www.kemenkumham.go.id/berita/1148-lapas-industri-ubah-paradigma-lembaga-konsumtif-menjadi-produktif>.
- "Yasonna: 0,6 Persen Napi Asimilasi Mengulangi Tindak Pidana." Accessed March 24, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/13065361/yasonna-06-persen-napi-asimilasi-mengulangi-tindak-pidana>.

HALAMAN KOSONG